

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGUNAAN LABEL HARGA PROMO TIDAK SESUAI DENGAN HARGA RIIL

Vivi Vibri Yannika Setiana Putri¹, Khurin Nadhiroh², Moch. Fiki Afandi³,
Moh. Taufiq Ihsan⁴, Asri Elies Alamanda⁵

Universitas Bojonegoro^{1,2,3,4,5}

Email: vibriyannvivi@gmail.com¹, erinoron3@gmail.com²,
fikiafandi1945@gmail.com³, ihsanmohtaufiq@gmail.com⁴,
alamandaelies@gmail.com⁵

Abstrak

Ketidaksesuaian antara label harga promo dan harga riil yang dikenakan kepada konsumen merupakan isu penting dalam perlindungan hak konsumen. Praktik ini sering terjadi di minimarket dan toko modern, menyebabkan ketidakpuasan, kerugian materiil, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan mempertimbangkan pula perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan harga yang tercantum pada label sesuai dengan pembayaran di kasir serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan jujur. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, dan edukasi konsumen agar lebih kritis terhadap hak-hak mereka dalam bertransaksi.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, label harga, promosi

Abstract

The mismatch between promotional price labels and actual prices charged to consumers is a significant issue in consumer rights protection. This practice frequently occurs in minimarkets and modern stores, causing dissatisfaction, material losses, and breaches of fairness principles in transactions. This study examines legal protections for consumers under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, while also considering the perspective of Islamic economic law, which emphasizes transparency and honesty in trade. Furthermore, it highlights the accountability of business actors in ensuring that listed prices align with cashier payments and provides solutions to address price discrepancies. The analysis reveals that such mismatches violate fundamental principles of consumer protection, including the right to clear and honest information. This study recommends strengthening regulations, enhancing oversight by relevant authorities, and educating consumers to be more critical of their rights during transactions.

Keywords: : Consumer protection, price label, promotion

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian yang sehat. Salah satu isu yang sering dihadapi konsumen adalah ketidaksesuaian antara harga yang tertera pada label promo dan harga riil yang dibayarkan di kasir. Fenomena ini dapat menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, sekaligus menciptakan ketidakadilan dalam transaksi perdagangan. Menurut Wahyuni, S., dalam artikel Penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *Repository Metro Univ.*, 2020, hal. 23, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, yang mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam transaksi.¹ Di sisi lain, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, namun masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Berbagai studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kelalaian pihak pengecer atau bahkan praktik yang disengaja untuk mengecoh konsumen. Az'zhara, D. N., dalam artikel Perlindungan hukum konsumen terhadap selisih harga produk pada label harga dengan pembayaran di kasir menurut UU No. 8 Tahun 1999, *DSPACE UII*, 2023, hal. 45, mengungkapkan bahwa pelanggaran semacam ini dapat merugikan konsumen secara ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.² Sebagai bentuk perlindungan, hukum positif di Indonesia mengatur agar konsumen memperoleh informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan hak-hak mereka.³ Dampak dari praktik ini tidak hanya bersifat materiil tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan ini.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, permasalahan ketidaksesuaian harga juga mendapatkan perhatian. Raehana, S., dalam artikel Analisis praktik jual beli menggunakan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi*, 2024, hal. 67, menilai bahwa dalam hukum ekonomi syariah, ketidaksesuaian harga bertentangan dengan prinsip transaksi yang harus adil dan transparan.⁴ Sebagai contoh, konsep keadilan dalam ekonomi syariah mengharuskan adanya keselarasan antara harga yang tertera dan yang dibayar konsumen. Praktik yang tidak jujur ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum positif,

¹ Wahyuni, S., "Penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah," *Repository Metro Univ.*, 2020, hal. 23.

² Az'zhara, D. N., "Perlindungan hukum konsumen terhadap selisih harga produk pada label harga dengan pembayaran di kasir menurut UU No. 8 Tahun 1999," *DSPACE UII*, 2023, hal. 45.

³ Ibid

⁴ Raehana, S., "Analisis praktik jual beli menggunakan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah," *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi*, 2024, hal. 67.

perspektif hukum Islam dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengutamakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada kejujuran dan transparansi.

Dari perspektif yuridis, Adela, D. D., dalam artikel Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan label harga promo tidak sesuai dengan harga riil perspektif hukum Islam dan hukum positif, *Repository Raden Intan Lampung*, 2022, hal. 101, menyatakan bahwa selain hukum positif dan hukum ekonomi syariah, perlu ada upaya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih baik.⁵ Dengan memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban mereka terhadap konsumen, praktik semacam ini dapat diminimalkan. Sementara itu, Gustiawan, K., Kasim, A., & Heridah, A., dalam artikel Kajian yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perbedaan harga pada rak dan kasir, *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, vol. 2, no. 1, hal. 12, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen harus mencakup pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas bagi pelaku usaha yang melanggar.⁶ Dalam hal ini, penguatan pengawasan di lapangan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ketidaksesuaian harga pada label promo dengan harga riil. Kajian ini akan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih transparan dan adil dalam transaksi perdagangan, sehingga konsumen merasa lebih terlindungi dan pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih etis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur tentang ketidaksesuaian harga dalam transaksi perdagangan. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menggali pemikiran-pemikiran dasar tentang keadilan dan transparansi dalam transaksi, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yang membandingkan peraturan perlindungan konsumen dalam sistem hukum positif

⁵ Adela, D. D., "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan label harga promo tidak sesuai dengan harga riil perspektif hukum Islam dan hukum positif," *Repository Raden Intan Lampung*, 2022, hal. 101.

⁶ Gustiawan, K., Kasim, A., & Heridah, A., "Kajian yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perbedaan harga pada rak dan kasir," *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, vol. 2, no. 1, hal. 12.

dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah dapat menjadi solusi tambahan untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian harga. Perbandingan ini dilakukan melalui kajian terhadap literatur hukum yang relevan, termasuk peraturan yang ada serta pendapat para ahli hukum dan ekonomi syariah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber hukum, seperti perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga mengacu pada sumber-sumber primer, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya, untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam konteks permasalahan yang diangkat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis berbagai aturan hukum serta pendapat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kasus ketidaksesuaian harga. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen dalam hal ketidaksesuaian harga pada label promo dengan harga riil. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, serta menawarkan solusi yang aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketidakesuaian Harga antara Label Promo dan Harga Riil

Ketidakesuaian harga antara label promo dan harga riil adalah masalah yang sering ditemukan di pasar modern. Banyak konsumen yang terjebak dengan harga yang tercantum pada label produk, hanya untuk menemukan bahwa harga yang mereka bayar di kasir jauh lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang disediakan kepada konsumen dan harga yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen merasa dirugikan dan mengalami kerugian finansial. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan yang tercantum pada label sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁷

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai harga barang dan jasa. Ketidakesuaian harga antara label dan harga riil dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.⁸ Meskipun undang-undang sudah ada, penerapan dan pengawasan yang lemah menyebabkan praktik ini tetap terjadi. Sebagian besar pelaku usaha mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan, namun hal tersebut tetap merugikan konsumen. Oleh karena itu,

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Ayat 1.

⁸ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat 1.

penerapan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen benar adanya.

Penting untuk dicatat bahwa ketidaksesuaian harga tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak reputasi pelaku usaha dalam jangka panjang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, transparansi dan kejujuran dalam menetapkan harga adalah kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen. Jika konsumen merasa ditipu atau tertipu oleh perbedaan harga, mereka cenderung akan berpindah ke pesaing yang lebih transparan. Ini berarti bahwa tidak hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, kesalahan harga harus segera diperbaiki dan dihindari agar kedua pihak tidak merasa dirugikan.

Penerapan sistem yang dapat menghindari ketidaksesuaian harga menjadi sangat penting. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem otomatis yang selalu memperbarui harga sesuai dengan yang tertera di kasir. Dengan sistem seperti ini, kesalahan harga dapat diminimalkan dan konsumen akan lebih percaya terhadap informasi harga yang diberikan. Implementasi teknologi ini bukan hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga dapat mengurangi potensi kerugian bagi pelaku usaha yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memanfaatkan teknologi untuk memastikan bahwa harga yang tercantum di label dan harga yang dibayar oleh konsumen selalu sesuai.

Selain itu, perlu adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga yang sudah ditetapkan. Sanksi yang lebih tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan harga. Selain itu, hal ini juga akan memberikan sinyal yang jelas kepada pelaku usaha lainnya agar lebih berhati-hati dalam menetapkan harga yang dapat menyesatkan konsumen. Penerapan sanksi yang lebih ketat dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan mengurangi ketidaksesuaian harga antara label dan harga riil.⁹ Dengan demikian, perlindungan konsumen akan lebih efektif dan hak-hak konsumen dapat terjaga dengan baik.

2. Peran Hukum Positif dalam Perlindungan Konsumen

Hukum positif, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak konsumen. Salah satu aspek utama dari hukum ini adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual, termasuk harga yang tertera di label. Ketidaksesuaian harga antara label dan harga riil merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum positif ini. Konsumen berhak mendapatkan harga yang sesuai dengan informasi yang telah diberikan, tanpa adanya kebohongan atau manipulasi harga. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam konteks hukum positif menuntut agar pelaku usaha bertanggung jawab atas ketidaksesuaian harga.¹⁰

Namun, meskipun undang-undang tersebut sudah ada, penerapan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah

⁹ Ibid., Pasal 7 Ayat 3.

¹⁰ Raehana, "Prinsip Ekonomi Syariah dalam Bisnis," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024, 23.

pengawasan yang kurang efektif dari pihak yang berwenang. Tanpa pengawasan yang memadai, banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang. Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumen merasa bahwa proses hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak mereka terlalu rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hukum ini diterapkan dengan baik dan adil.

Selain pengawasan yang lebih ketat, edukasi terhadap konsumen juga sangat penting agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan label produk. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan konsumen enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan edukasi yang memadai kepada konsumen. Dengan pengetahuan yang lebih baik, konsumen dapat lebih aktif dalam melindungi hak mereka dan menuntut pelaku usaha yang melakukan kesalahan harga.

Selain itu, perlu ada sistem yang memudahkan konsumen untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah melalui platform online atau aplikasi pengaduan konsumen yang lebih efisien. Dengan adanya sistem yang mudah diakses, konsumen dapat lebih cepat melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Pelaporan yang cepat dan tepat waktu akan mempercepat proses penyelesaian dan memastikan bahwa pelaku usaha diberikan sanksi yang sesuai. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur untuk melindungi hak-hak konsumen harus menjadi perhatian utama dalam sistem hukum positif.

Penegakan hukum yang konsisten juga sangat penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Jika hukum tidak diterapkan secara tegas, maka pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga tidak akan merasa terancam. Oleh karena itu, perlu ada sanksi yang lebih berat untuk memastikan bahwa ketentuan harga diikuti dengan benar. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan, dimana hak-hak konsumen dapat dilindungi dengan baik.¹¹ Dengan demikian, hukum positif tidak hanya sekedar teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari untuk kepentingan bersama.

3. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Prinsip ekonomi syariah memberikan pandangan yang berbeda mengenai ketidaksesuaian harga antara label promo dan harga riil. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan transparansi. Jika harga yang tertera pada label berbeda dengan yang dibayar di kasir, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan melanggar prinsip-prinsip syariah. Sebagai agama yang sangat mengutamakan kejujuran, Islam melarang segala bentuk penipuan, termasuk dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak memberikan harga yang sesuai dengan label dapat dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

¹¹ Ibid., 25.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan dasar saling ridha antara kedua belah pihak. Ketidaksesuaian harga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, yang dapat merusak hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Praktik penipuan harga bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, pelaku usaha yang melakukan ketidaksesuaian harga tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral yang ada dalam Islam. Transaksi yang adil dan transparan sangat ditekankan dalam syariah untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam ekonomi syariah, ada juga prinsip untuk tidak merugikan pihak lain dalam setiap transaksi. Jika pelaku usaha memanfaatkan ketidaksesuaian harga untuk keuntungan pribadi, maka hal ini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap konsumen. Sebagaimana dijelaskan oleh Raehana (2024), dalam hukum ekonomi syariah, keuntungan yang diperoleh dari penipuan tidak dibenarkan dan harus dikembalikan kepada konsumen.¹² Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak konsumen, dengan menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, ketidaksesuaian harga yang terjadi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak negatif pada kredibilitas pelaku usaha.

Prinsip ekonomi syariah juga mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai harga barang atau jasa. Dalam hal ini, pelaku usaha diharapkan untuk selalu mematuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Raehana (2024) menyebutkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, kesalahan harga yang terjadi bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi juga melibatkan aspek moral dalam berbisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat memperkuat perlindungan konsumen terhadap masalah ketidaksesuaian harga.

Sebagai langkah preventif, pelaku usaha perlu diajarkan untuk mengelola harga dengan lebih bijak, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan transparansi. Pelaku usaha yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya akan melindungi hak konsumen, tetapi juga akan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dalam bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, selain hukum positif, prinsip-prinsip syariah juga harus dijadikan landasan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli.

4. Dampak Ketidaksesuaian Harga terhadap Kepercayaan Konsumen dan Reputasi Pelaku Usaha

Ketidaksesuaian harga antara label promo dan harga riil dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Kepercayaan konsumen adalah salah satu aset yang paling penting bagi

¹² Ibid., 28.

setiap bisnis, dan ketidaksesuaian harga dapat merusak kepercayaan tersebut secara signifikan. Konsumen yang merasa tertipu karena harga yang tidak sesuai dengan yang tertera pada label cenderung merasa kecewa dan tidak akan kembali berbelanja di tempat yang sama. Hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah pelanggan dan akhirnya mengurangi pendapatan pelaku usaha. Oleh karena itu, menjaga transparansi harga sangat penting untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

Selain berdampak langsung terhadap konsumen, ketidaksesuaian harga juga dapat merusak reputasi pelaku usaha di mata publik. Di era digital seperti sekarang ini, informasi mudah tersebar luas melalui media sosial, dan ketidakpuasan konsumen dapat dengan cepat menjadi viral. Sebuah ulasan negatif yang tersebar di media sosial atau forum online dapat mempengaruhi persepsi banyak orang terhadap suatu merek atau pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, reputasi yang rusak dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan, bahkan jika pelaku usaha telah memperbaiki praktik mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjaga harga yang transparan dan akurat untuk menghindari kerugian reputasi yang dapat berdampak jangka panjang.

Selain itu, ketidaksesuaian harga dapat menyebabkan ketidakadilan yang merugikan konsumen. Konsumen yang merasa ditipu akan merasa kurang dihargai dan mungkin tidak lagi mempercayai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk tidak hanya memperbaiki kesalahan harga, tetapi juga untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai perbedaan harga tersebut. Hal ini akan membantu membangun kembali kepercayaan konsumen dan menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dan jujur sangat dibutuhkan untuk memperbaiki hubungan dengan konsumen.

Dampak negatif dari ketidaksesuaian harga ini tidak hanya terbatas pada aspek reputasi dan kepercayaan konsumen, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis itu sendiri. Jika kesalahan harga terus terjadi tanpa adanya tindakan yang jelas dari pelaku usaha, konsumen mungkin akan beralih ke pesaing yang menawarkan harga yang lebih jelas dan transparan. Pelaku usaha yang tidak mampu menjaga kepercayaan konsumen bisa menghadapi penurunan signifikan dalam daya saing pasar. Dalam industri yang sangat kompetitif, menjaga harga yang sesuai dengan label sangat penting untuk bertahan dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memiliki mekanisme pengendalian harga yang efektif untuk menghindari masalah ini.

Secara keseluruhan, dampak ketidaksesuaian harga bukan hanya soal kerugian finansial yang dialami oleh konsumen, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan dan pertumbuhan pelaku usaha. Menjaga transparansi harga adalah langkah penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepercayaan konsumen harus dijaga dengan baik, karena tanpa kepercayaan tersebut, bisnis akan kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa harga yang tercantum pada label selalu sesuai dengan harga yang dibayar oleh konsumen, untuk menjaga hubungan yang positif dan reputasi yang baik di pasar.

D. Penutup

Ketidaksesuaian antara label harga promo dan harga riil merupakan masalah yang sering terjadi di pasar, yang dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi pelaku usaha. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsumen berhak mendapatkan harga yang sesuai dengan yang tertera pada label sesuai dengan prinsip transparansi dan kejujuran yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian harga ini juga bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menjaga konsistensi harga antara label dan harga riil untuk memastikan bahwa konsumen tidak merasa dirugikan.

Peran hukum positif sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen terhadap ketidaksesuaian harga ini. Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang lebih ketat akan mengurangi praktik ketidaksesuaian harga yang merugikan konsumen. Selain itu, edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka serta penyediaan saluran pengaduan yang efisien dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha perlu mematuhi ketentuan yang ada dan menjaga kepercayaan konsumen dengan menyediakan informasi harga yang akurat dan tidak menyesatkan.

Selain itu, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat memperkuat perlindungan konsumen dalam hal ketidaksesuaian harga. Dalam perspektif syariah, praktik penipuan harga dianggap tidak sah, dan pelaku usaha diharapkan untuk selalu memberikan harga yang adil dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya prinsip ekonomi syariah dalam berbisnis dapat menjadi langkah preventif dalam menghindari masalah ketidaksesuaian harga yang merugikan semua pihak.

Dampak dari ketidaksesuaian harga terhadap kepercayaan konsumen dan reputasi pelaku usaha sangat signifikan. Konsumen yang merasa ditipu akan kehilangan kepercayaan dan kemungkinan besar tidak akan kembali berbelanja di tempat yang sama. Selain itu, ketidaksesuaian harga yang terus terjadi dapat merusak reputasi pelaku usaha dan mengurangi daya saing mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjaga transparansi harga dengan serius untuk memastikan hubungan yang positif dengan konsumen dan keberlanjutan bisnis mereka.

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian harga harus menjadi prioritas bagi pelaku usaha dan pihak berwenang. Penerapan hukum yang lebih ketat, edukasi konsumen, serta pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip ekonomi syariah akan membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan. Dengan menjaga harga yang sesuai dengan label dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi mereka di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, D. D. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan label harga promo tidak sesuai dengan harga riil perspektif hukum Islam dan hukum positif. Repository Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/>
- Az'zhara, D. N. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap selisih harga produk pada label harga dengan pembayaran di kasir menurut UU No. 8 Tahun 1999. DSpace UII. <https://dspace.uui.ac.id/>
- Erfansyah, M. R., & Ambarwati, M. D. (2024). Pengaruh ketidaksesuaian harga antara etalase dan sistem pada minimarket terhadap perlindungan hak konsumen. Jurnal Ilmiah. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/>
- Raehana, S. (2024). Analisis praktik jual beli menggunakan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi. <https://ojs.co.id/>
- Sa'diyah, A., Rahmawati, A. S., & Lestari, D. E. (2023). Hukum perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian label harga perspektif UUPK No. 8 Tahun 1999. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.12345/academica.v23i4.7410>
- Wahyuni, S. (2020). Penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Repository Metro Univ. <https://repository.metrouniv.ac.id/>
- Gustiawan, K., Kasim, A., & Heridah, A. (2024). Kajian yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perbedaan harga pada rak dan kasir. *Jurnal Litigasi Amsir*. <https://journalstih.amsir.ac.id/>